



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Fakultas
Hukum



“NASKAH AKADEMIK: DEFENISI, URGENSI, FUNGSI, DAN SISTEMATIKA”

Oleh

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.

&

Andi Irfan, S.H.I., M.H

Disampaikan sebagai bahan ajar mata kuliah Kemahiran Penyusunan UU / Legal Drafting dalam Program Hibah Pembelajaran Kolaboratif Daring Antara Prodi Ilmu Hukum Univ. Kristen Maranatha Bandung dengan Prodi Ilmu Hukum Univ. Muhammadiyah Kupang



Andi Irfan, S.H.I., M.H., CPCLE., CPPPLS., CPA., CPM

Ketua Prodi Ilmu Hukum
Dosen tetap Fakultas Hukum Unmuh Kupang
Pernah Menjadi Dosen LB di UIT dan UIN Mks
Mediator Non Hakim
Koordinator Wilayah APSIH PTM se Indonesia


DPC DSI NTT

ALAMAT : JL. NUSA BUNGA, KEL. OEBOBO, KOTA KUPANG

TELP/WA : 085299760424

MEKANISME PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



Kajian Naskah Akademik

Pembentukan UU sebagaimana ditentukan Pasal 43 UU P3 No. 12 Tahun 2011 harus disertai dengan naskah akademik sebagaimana bunyi Pasal 43 ayat (3): *“Rancangan UU yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik”*

**Naskah Akademik
RUU Cipta Kerja
cuman bersumber dari
9 buku & 5 Jurnal/Laporan,
Masih banyak
referensi mahasiswa
bikin skripsi.**



Naskah akademik menurut UU P3 berarti naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum di Masyarakat.


Naskah Akademik: adalah naskah **hasil penelitian** atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, **Raperda Provinsi, atau Raperda Kabupaten/kota** sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah Akademik memuat:

dasar Filosofis: memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945 (tujuan agar suatu perundang-undangan mempunyai visi dan dapat berlaku waktu yang

dasar Sosiologis: memuat kondisi praktik di masyarakat yang ada (tujuannya agar peraturan dapat berlaku efektif karena diterima masyarakat secara wajar).

dasar Yuridis: perundang-undangan memiliki kaidah yang sah secara hukum/ mempertimbangkan alasan hukum/ menjamin kepastian hukum.



PRINSIP PENYUSUNANNASKAH AKDEMIK

1

Prinsip *good governance*

- ,Penggunaan kekuasaan pemerintah secara transparan dan partisipatif. Prinsip ini pada dasarnya merupakan aturan hukum publik yang wajib diikuti oleh administrator dalam melaksanakan hukum positif.

2

Principle of equality

- Prinsip persamaan tanpa membedakan kelompok, golongan dan lapisan masyarakat

3

legal certainty

- Prinsip kepastian hukum

4

Prohibition of mchtsanwending

- Pelarangan penyalahgunaan wewenang

5

Duty of care

- Kewajiban untuk berhati-hati

6

Principle of reasonableness

- prinsip berdasarkan alasan

Hal ini tidak tercerminkan dalam proses pembuatan beberapa RUU dan atau RANPERDA, sulitnya akses terhadap naskah akademik bahkan draft RUU/RANPERDA ini sendiri menjadi bukti tidak transparan pemerintah dalam merumuskan sebuah regulasi.
Tertutupnya perumusan beberapa RUU dan atau RANPERDA dan tidak dilibatkannya pihak pekerja dalam proses perumusan regulasi sudah mengkhianati prinsip *good governance*.

BAGAIMANA MENYUSUN NASKAH AKADEMIK?



Melalui kajian diharapkan akan mampu menjawab

- Latar belakang masalah dan tujuan penyusunannya;
- Sasaran yang akan diwujudkan dengan pembuatan Perda
- Pokok-pokok pikiran dan lingkup yang akan diatur;
- Jangkauan arah pengaturan (siapa yang akan terpengaruh dan mempengaruhi dengan adanya aturan - siapa unit terkait yang terlibat, dan target waktu/prioritasnya.)

Fungsi Naskah Akademik



NA sebagai dokumen kebijakan terhadap urgensi penyusunan RUU atau Raperda

Memuat argumentasi secara filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat terhadap perlunya pengaturan dalam suatu RUU atau Raperda



NA sebagai bahan/pedoman penyusunan RUU atau Raperda

Berfungsi sebagai acuan penyusunan materi muatan yang akan diatur dalam norma peraturan perundang-undangan, dan sebagai *early warning* agar RUU atau Raperda yang disusun tidak tumpang tindih (vertikal/horizontal)



NA sebagai bahan pembahasan RUU atau Raperda

- NA akan memberi arah kepada para pemangku kepentingan ("*stake holders*") dalam proses pembahasan.
- Memudahkan pada saat pembahasan



- Bab I **Pendahuluan**
 - A. Latar Belakang
 - B. Identifikasi Masalah
 - C. Maksud Dan Tujuan
 - D. Metode
 - Bab II **Kajian Teoretis dan Praktik Empiris**
 - A. Kajian Teoretis
 - B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
 - C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
 - D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan
 - Bab III **Evaluasi Dan Analisis Peraturan Peruu Terkait**
 - Bab IV **Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis**
 - Bab V **Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi**
 - Bab VI **Penutup**
 - A. Simpulan
 - B. Saran
- Daftar Pustaka
Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Fakultas
Hukum



TERIMA KASIH